

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada abad 21 berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau biasa dikenal dengan konsep *good governance*. Pemahaman umum mengenai *governance* atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an. Konsep tersebut mulai populer tahun 1996 seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah.

Menurut Endang dalam Effendy (2013:29-30) terdapat tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni: pemerintah, *civil society*, dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. *Good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa

dan memiliki visi yang jelas. Organisasi publik merupakan organisasi yang menyediakan jasa pada masyarakat dengan tujuan bukan untuk mencari profit.

Salah satu dari perubahan pasca reformasi yaitu penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penantaan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan dasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Salah satu kebijakan desentralisasi yaitu kebijakan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak mendefinisikan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pemerintah melakukan kemitraan dalam kebijakan KLA karena menyangkut tentang pelayanan terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi, dan perlindungan. Disamping itu anak merupakan harapan bangsa dan penerus kemajuan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan UUD 1945 yang harus diberikan perhatian lebih oleh pemerintah dan masyarakat.

Kesehatan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena dengan derajat kesehatan anak yang terpenuhi maka kualitas kehidupan anak akan lebih baik untuk menyongsong aspek-aspek lain seperti lingkungan, pendidikan, partisipasi dan kebudayaan. Strategi Kementerian Kesehatan RI berupaya mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Dengan upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Angka kematian anak dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan AKN sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup, AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup, dan AKABA 32 per 1.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Selain hak-hak dasar kesehatan, pemerintah juga harus berfokus pada perlindungan khusus bagi anak, menurut UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 1 berbunyi “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Anak yang memerlukan perlindungan khusus menurut Pasal 59 ayat 2 misalnya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan kekerasan terhadap anak.

Tabel 1.1

Hasil pendampingan terhadap anak berkonflik dengan hukum

Hasil pendampingan terhadap ABH	Tahun	
	2016	2017
Diversi	40.00	47.35
Diversi anak kembali ke orangtua	37.32	42.78
Diversi anak ke Panti Sosial atau lainnya	2.68	4.57
Putusan tindakan	15.12	12.61
Putusan anak kembali ke orangtua	8.19	5.85
Putusan anak ke Panti Sosial atau lainnya	6.93	6.76
Putusan Pidana	44.88	40.04
Putusan pidana bersyarat	13.23	8.41
Putusan pidana penjara	31.65	31.63
Jumlah	100.00	100.00

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

Hasil pendampingan terhadap ABH dari 2016-2018 dari sisi diversi ada peningkatan dari 40% ke 47.35%, namun dari putusan tindakan mengalami penurunan dari 15.12% ke 12.12%, serta putusan pidana mengalami penurunan dari 44.88% ke 40.04%.

Kota yang telah menerapkan *Good Governance* di tingkat daerah dengan baik yaitu Kota Solo, karena setiap aktor yang berkepentingan dilibatkan dalam mewujudkan Kota Solo menjadi KLA. Kota Solo merupakan percontohan dari *Good Local Governance*, Pelaksanaan KLA di Solo sampai memperoleh predikat Solo Kota Layak Anak Utama. Sampai saat ini, pelaksana KLA mampu memberikan solusi melalui Surakarta. Dalam mewujudkan Solo Kota Layak Anak, semua pihak dilibatkan. Bentuk keterlibatannya, dalam hak sipil anak melalui Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Insentif Anak (KIA). Wujud keterlibatan lainnya yaitu penyusunan Perda Kota Surakarta tentang perlindungan anak diawali dengan menyusun dan menganalisis situasi ibu dan anak, istilahnya ASIA. Selain itu, keterlibatan melalui regulasi dengan membuat Perda Kota Surakarta tentang Kota Layak Anak. Perda yang melindungi hak-hak anak misalnya dari sisi pendidikan dan kesehatan anak. Kemudian bentuk keterlibatan lainnya dapat masuk dalam Tim Gugus Tugas KLA terutama di bidang perlindungan anak

Pemerintah Kota Surakarta selalu mengembangkan KLA setiap tahunnya dari segi program-program, begitupun pada tahun 2017 dan tahun 2018, namun kedua tahun tersebut mendapatkan kategori utama, kendala yang dihadapi karena sulitnya menghilangkan iklan rokok di ruang publik. Sebelum adanya KLA di

Kota Surakarta yaitu sebelum tahun 2006, maka setiap kebijakan terkait dengan perlindungan dan hak anak dibatasi. Anak-anak rentan terhadap kejahatan dan masalah, dan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, partisipasi kurang mendapatkan perhatian.

Kota Solo mempunyai berbagai program dalam pengembangan Kota Layak Anak yaitu dibagi dalam 4 bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan partisipasi anak. Fokus penelitian yang akan saya lakukan terkait bidang perlindungan anak untuk mendukung anak bebas dari masalah sosial. Dalam rangka implementasi kebijakan dalam bidang perlindungan khusus, maka sesuai komitmen bersama dibentuklah Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS). Berbagai macam aktor dilibatkan, yang menjadi aktor utama yaitu Dinas P3APM, dan aktor pendukung yaitu dari kepolisian, rumah sakit, OPD, Instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi. Kerjasama penanganan kasus perempuan dan anak sesuai dengan *Standart Operasional Prosedur (SOP)* pelayanan bagi korban meliputi: pelayanan medis, konseling, hukum, rehabilitasi di bidang pendidikan, sosial, psikologis dan ekonomi, serta membangun rumah aman.

Dari segi kesehatan Pemerintah kota memberikan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) yang merupakan jaminan kesehatan secara gratis untuk keluarga miskin. Selain itu, disediakan pula rumah sakit ramah anak yang berlokasi di RSUD Dr.Moewardi dan RSUD PKU Muhammadiyah Surakarta. Kemudian, dikembangkan juga puskesmas ramah anak, ruang laktasi di sejumlah fasilitas publik seperti terminal bis, posyandu terintegrasi, dimana kegiatan

posyandu yang diintegrasikan bersama kegiatan BKB, PAUD, membentuk Kelompok Pendukung Ibu serta Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Ramah anak dalam arti menyediakan fasilitas bermain bagi anak-anak.

Kota Surakarta sangat menyadari bahwa kebijakan yang dibuat tanpa didukung oleh aktor yang berkepentingan tidak akan mencapai hasil sesuai tujuan. Seperti Penelitian yang berfokus pada kemitraan oleh Mardatilla Septiani Rahajeng dan Asnawi Manaf dalam Wahyu (2015:117-118) yang meneliti tentang “Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan) menekankan pentingnya hubungan antara *stakeholders* yang berkesimpulan bahwa Terdapat 3 titik lokasi program PLPBK di Kota Pekalongan yaitu di Kelurahan Podosugih, Kelurahan Kramatsari, dan Kelurahan Kratonkidul. Sedangkan di Kabupaten Kendal yaitu Kelurahan Kebondalem, Desa Kutoharjo dan Desa Sidorejo. Dari hasil studi lapangan di 6 titik lokasi program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas didapat empat kesimpulan yang disesuaikan berdasarkan sasaran yaitu:

1. Program-program yang memiliki keterkaitan kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam merealisasikan dan keberlanjutannya antara lain semua program PLPBK yang terdapat di Kota Pekalongan maupun Kabupaten Kendal dimitrakan. Namun selain itu juga dalam kemitraan yang terlibat masing – masing pelaku kemitraan dan memiliki peran masing–masing. Peran tersebut antara lain BKM dan masyarakat sebagai perencana, Pemerintah sebagai

pendamping dan swasta sebagai rekan bermitra. BKM dan masyarakat sebagai perencana.

2. Bentuk-bentuk kemitraan terbagi menjadi empat antara lain bentuk kemitraan bantuan fisik, bantuan uang, bentuk kemitraan non fisik: program dan non fisik yang bersifat insidental. Sedangkan, proses kemitraan terbagi dua yaitu proses kemitraan dengan pengajuan proposal kepada SKPD terkait dan pengajuan proposal kepada swasta. Dalam proses kemitraan dengan pengajuan SKPD terkait proposal lebih pasti karena sudah ada *channeling* berbeda dengan swasta yang tidak pasti. Selanjutnya hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan adalah tujuan kemitraan terbagi menjadi empat antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjawab permasalahan pendanaan, menumbuhkan kepedulian terhadap kegiatan lingkungan, agar berkelanjutan dan efektif. Peran CSR dalam program PLPBK dirasa cukup penting untuk itu digali juga mengenai pelaksanaan CSR dan pelaksanaan forum CSR yang dilakukan di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan

3. Faktor penunjang dan kendala kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK yaitu untuk faktor penunjang terdapat faktor komunikasi dan koordinasi dalam kemitraan, faktor kepercayaan dalam kemitraan dan tim pemasaran yang mengerti konsep. Sedangkan untuk kendala kemitraan yang dirasakan adalah badan pengelola yang belum efektif, kendala dana pendonor, tidak banyak lembaga yang memberi respon.

4. Kemitraan yang terjadi beberapa ada yang mengalami keberlanjutan khususnya jika kemitraan antara pemerintah–masyarakat karena dalam hal ini pemerintah ikut dari awal dalam perencanaan. Namun untuk kemitraan dengan pihak swasta tidak terus terjadi walaupun memang berlanjut karena berdampak cukup pada program, hanya memanfaatkan berbagai kegiatan tertentu dalam kegiatannya. Dalam hal ini sudah dilakukan beberapa upaya dalam keberlanjutan kemitraan antara lain aktif memasarkan program, memperkuat kelembagaan BKM dan tim pengelola dan konsistensi kesepakatan bersama.

Dari beberapa kajian sasaran yang disimpulkan diatas, maka pertanyaan penelitian mengenai bagaimana bentuk-bentuk kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan dapat dilihat pada poin 2 yang kemudian diperkuat dengan poin 1 dan 3, untuk poin 4 sebagai referensi upaya yang telah dilakukan masyarakat dalam keberlanjutan kemitraan.

Hal tersebut mengindikasikan dalam mengimplementasikan kebijakan, diperlukan adanya kerjasama baik dalam pemerintah maupun melibatkan *stakeholders*, *stakeholders* harus dilibatkan dalam mengimplementasikan kebijakan, karena pemerintah mempunyai sumberdaya yang terbatas, kemudian partisipasi dari *stakeholders* dapat mengoptimalkan kebijakan pemerintah, misalnya dalam perumusan masalah, hal ini penting karena *stakeholder* merasa menjadi bagian dan ikut bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan. Banyak jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah misalnya, *new public management* (NPM), *collaborative public management*

(CPM), dan *public-private partnership* (PPP) tergantung bentuk kerjasama dan situasi kondisi.

Maka dari itu, penelitian yang akan saya lakukan menganalisis kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu Dinas PPPAPM (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kejaksaan, Pengadilan, Kelurahan, Kepolisian, sedangkan *stakeholders* yaitu Kakak, Fatayat NU, IBI Surakarta (Ikatan Bidan Indonesia), dan TP PKK dalam mengimplementasikan kemitraan dengan menimbang Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta.

Kota Layak Anak terdiri dari 5 klaster, klaster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, klaster 2 tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster 4 tentang pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan klaster 5 tentang perlindungan khusus. Namun fokus yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu klaster 3 dan 5.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *networking* program perlindungan anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta tahun 2017-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah kajian ilmiah dan sesuai dengan prinsip penelitian, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan *networking* program perlindungan anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta
2. Untuk menganalisa tingkat keberhasilan *networking* program perlindungan anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta
3. Untuk menganalisa desain *networking* program perlindungan anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kerjasama yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan sebagai salah satu upaya dalam mengentaskan permasalahan anak melalui Program Kota Layak Anak (KLA).
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dan informasi kepada para pengambil kebijakan dan *stakeholders* yang berkaitan dengan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surakarta dan berbagai kota lainnya.

2. Manfaat Praktis

- c. Mengetahui peran yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam membangun kerjasama dengan Stakeholders dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- d. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan dan memberikan sumbangan berupa tambahan pemahaman dan evaluasi kepada pemerintah daerah mengenai manajemen jejaring yang sudah dibuat diantara berbagai aktor dan pemahaman Pemerintah Kota Surakarta mengenai proses manajemen jejaring dengan berbagai aktor yang berkepentingan terhadap kebijakan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan, kajian manajemen *networking* antara pemerintah dengan *stakeholders* dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surakarta belum ada yang mengkaji. Akan tetapi sudah ada hasil karya yang relevan yang penulis teliti, hanya saja objek yang dikaji berbeda. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

1. Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman

Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan), oleh Rahajeng dan Manaf (2015).

2. Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar, oleh Moh Ilham Hamudy (2015).

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 *Good Local Governance*

Konsep *Governance*. Sampai saat ini, akademisi telah mempelajari pemerintahan lokal, tapi Garry Stoker telah mempolerkan argumen bahwa peta pergeseran yang luas dari lembaga-lembaga lokal tidak memungkinkan untuk memperlakukan pemerintah lokal sebagai organisasi tunggal (Stoker, 1998:11). Karena eksternalisasi dari banyak layanan, sentralisasi lain dan penciptaan *quangos* (sebuah badan administratif semi-publik di luar negeri tetapi menerima dukungan keuangan dari pemerintah). Pemerintah daerah hanya satu aktor di antara jaringan agen. *Local governance* menggambarkan cara lembaga ini berinteraksi di tingkat lokal.

Konsep *good governance*, tentunya tidak hanya perlu diaplikasikan di tingkat nasional, tetapi bahkan lebih penting lagi di tingkat lokal. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan perwujudan salah satu prasyarat yang dibutuhkan (*necessary*), tetapi bukan berarti bahwa regulasi ini sudah mencukupi (*sufficient*), bagi terwujudnya tata pemerintahan

yang baik. *Local Governance* adalah sebuah konsep yang lebih luas dan didefinisikan sebagai perumusan dan pelaksanaan tindakan kolektif di tingkat lokal. Dengan demikian, meliputi peran langsung dan tidak langsung dari institusi-institusi pemerintah dan pemerintah hierarki lokal, serta peran norma-norma informal, jaringan, organisasi masyarakat, dan asosiasi lingkungan dalam mengejar tindakan kolektif dengan mendefinisikan kerangka kerja untuk warga-warga dan warga negara interaksi antara masyarakat dan negara, pengambilan keputusan kolektif, dan pelayanan publik lokal.

Meskipun konsep pemerintahan daerah itu setua sejarah manusia, hanya baru-baru ini memasuki wacana luas dalam literatur akademik dan praktik. Globalisasi dan revolusi informasi yang memaksa pemeriksaan ulang hubungan warga negara dengan negara dan peran serta hubungan dari berbagai lembaga-lembaga pemerintah dengan entitas di luar pemerintah dan dengan demikian fokus ditingkatkan di pemerintahan lokal. *Konsep local governance*, bagaimanapun, belum sepenuhnya dapat dimiliki oleh literatur tentang ekonomi pembangunan, karena tradisi lama di masyarakat bantuan pembangunan berfokus pada salah satu pemerintah daerah atau organisasi masyarakat sementara mengabaikan lingkungan kelembagaan secara keseluruhan yang memfasilitasi atau menghambat interkoneksi, kerjasama, atau kompetisi di organisasi, kelompok, norma-norma, dan jaringan yang melayani kepentingan publik di tingkat lokal.

Beberapa teori memberikan alasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tersentralisasi dan peran yang kuat bagi pemerintah daerah, dengan alasan efisiensi, akuntabilitas, pengelolaan, dan otonomi.

Dalam menjalankan tugas (fungsi) otonomi daerah, pemerintah daerah otonom melaksanakan (Adisasmita, 2011:35-36):

1. Pemerintah daerah yang efektif dan efisien

Melaksanakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, dimaksudkan melaksanakan birokrasi secara benar dan baik. Dalam mencapai efisiensi pemerintah harus mengembangkan persaingan yang sehat, menciptakan iklim kondusif, tidak menimbulkan keborosan, melakukan penghematan, menggunakan *input* dalam setiap aspek produksi dengan harga terendah untuk mencapai manfaat yang benar.

2. Pembangunan daerah yang merata

Pembangunan daerah yang merata adalah cara untuk menerapkan prinsip keadilan (*equity*) yaitu tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif, tidak mengistimewakan salah satu kelompok dalam masyarakat, memperlakukan secara adil, sehingga terwujud keadilan dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan daerah dapat dikembangkan dan ditingkatkan oleh para pelaku ekonomi dan pembangunan, serta hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah.

3. Memberikan pelayanan publik yang tepat, cepat, murah dan bermutu

Pemerintah daerah otonom yang baik harus bisa mempertanggungjawabkan anggaran dana daerah untuk kepentingan publik,

untuk apa dana itu dipakai dan menghasilkan apa. Penggunaan dana daerah untuk kepentingan publik bukan berarti pemerintah bisa membelanjakannya dengan boros, pemerintah harus tetap memperhatikan penggunaan dana secara proposional dan hemat.

Menurut (Adisasmita, 2011:35-36), dalam menjalankan birokrasi pemerintah daerah yang baik (*good local governance*) dikenal empat prinsip yaitu:

1. Koordinasi

Koordinasi meliputi koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi internal diartikan bahwa tugas kegiatan antarbagian dalam masing-masing satuan kerja tidak terlepas sama sekali tapi diketahui oleh bagian lainnya dengan demikian outputnya akan mencapai hasil yang lebih baik. Koordinasi eksternal melibatkan kerja antar SKPD, untuk mencapai hasil keseluruhan SKPD yang lebih baik.

2. Integrasi

Integrasi atau terpadu dimaksudkan bahwa masing-masing bagian dalam setiap SKPD dan antar SKPD membuat perencanaan kerja dan kegiatan pembangunan dan implementasinya disusun secara komprehensif menjadi suatu sistem yang bulat, sehingga kinerja secara keseluruhan SKPD mencapai tingkat yang optimal.

3. Sinkronisasi

Sinkronisasi atau kesesuaian mempunyai arti bahwa berbagai kegiatan pembangunan harus dilaksanakan sesuai jenis dan sifat kegiatannya. Jangan melakukan investigasi secara berlebihan atau kekurangan. Berlebihan seperti terjadi pemborosan dalam sumber daya input yang digunakan. Sebaliknya, kekurangan akan terjadi kepadatan dalam pelayanan. Bila dilakukan bersesuaian dengan kebutuhan, maka penyediaan input dengan output yang dihasilkan akan tepat dan serasi dengan sasaran dan tujuan pembangunan yang diharapkan.

4. Simplifikasi

Simplifikasi berarti penyederhanaan. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan terlalu berbelit, menyahkan dan menempuh prosedur yang panjang, maka harus diupayakan lebih sederhana, mudah, dan lancar. Dengan memberikan penyederhanaan, kemudahan dan kelancaran dalam menangani dan melaksanakan kegiatan pembangunan diharapkan dapat mencapai keberhasilan yang lebih efektif dan efisien.

1.6.2 Teori *Networking*

Pengembangan tata kelola jaringan telah melibatkan peningkatan keterlibatan lintas sektoral dari LSM dalam pembuatan kebijakan dan manajemen serta permintaan warga untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Banyak negara telah menetapkan tradisi untuk melibatkan perwakilan dari organisasi dalam proses kebijakan, seperti yang ditulis dalam literatur pada neo-korporatisme

(Cerny, 1990) dan juga pada tingkat tertentu literatur tentang institusionalisme (Campbell, Hollingsworth, & Lindberg, 1991). Pada saat yang sama, warga biasa telah menunjukkan menurunnya minat dalam partai politik dan kekecewaan tertentu dengan politik tradisional, mungkin sebagian karena merendahkan kapasitas pemerintah, baik sebagai akibat dari pengaturan intersektoral atau rezim internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia dan Uni Eropa.

Dengan perkembangan saluran baru partisipasi demokratis, telah ada suatu pertumbuhan jaringan analitik dalam sosiologi, administrasi publik, organisasi teori, dan, sampai taraf tertentu, ilmu politik. Perkembangan ini berakar pada implementasi teori (Pressman & Wildavsky, 1973), teori interorganizational (Hanf & Scharpf, 1978), neocorporatism (Streeck & Schmitter, 1985), dan beberapa versi dari institusionalisme baru (Scott, 1995), yang semuanya menekankan pada kematian aktor yang terisolasi dan berdaulat atau organisasi dan pentingnya pemahaman interaksi. Teori jaringan yang muncul sedang mencoba untuk mengambil teori tentang interaksi di luar tingkat metafora (misalnya, segitiga besi, direktorat *interlocking*, jaringan kebijakan, dll.).

Mulai tahun 1990-an, orang melihat istilah pemerintahan memasuki sastra (Kooiman, 1993). Seringkali istilah ini mengacu pada fokus analitik, menekankan proses daripada formal organisasi, dengan evolusi bertahap untuk pengakuan proses sebagai jaringan. Fokus dari Simposium ini merupakan jaringan pemerintahan dan pertanyaan-pertanyaan penting tentang hubungan mereka untuk demokrasi.

Di sisi empiris, peneliti telah mengembangkan teori perkembangan dengan mengamati hal itu mereka tidak menemukan organisasi tunggal yang otonom dalam tindakan tetapi banyak organisasi berinteraksi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Pemenuhan tugas membutuhkan aktor untuk bertransaksi dengan organisasi lain, merundingkan rencana, bertukar sumber daya, dan menyetujui kesepakatan. Para peneliti harus merevisi teori yang didasarkan pada gagasan kedaulatan kesatuan, konsep jaringan telah terbukti berguna untuk membongkar hubungan multilateral di seputar kegiatan yang terdesentralisasi.

Di sisi teoritis, perkembangan yang digambarkan sekarang telah memicu tuntutan untuk revisi teori demokrasi. Varian baru memperkaya teori liberal tradisional dengan kategori semacam itu sebagai demokrasi asosiasi demokrasi masyarakat sipil, deliberatif demokrasi, dan demokrasi transnasional (McGrew, Held, 2002). Simposium ini berfokus pada karakter demokratis jaringan pemerintahan di tingkat lokal.

Jaringan kebijakan sebagai konteks interaksi pendekatan jaringan mengasumsikan bahwa para pelaku saling bergantung. Aktor tidak bisa mencapai tujuan mereka tanpa sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain (Scharpf, 1978). Pola interaksi antar aktor muncul sekitar masalah kebijakan dan kelompok sumber daya, dan pola-pola ini memperoleh tingkat keberlanjutan karena terbatasnya substitusi sumber daya. Aturan berkembang mengatur perilaku aktor dan distribusi sumber daya dalam jaringan, dan ini juga mempengaruhi interaksi dalam jaringan. Distribusi dan aturan sumber daya secara bertahap dibentuk dalam interaksi (Giddens, 1984). Dengan demikian jaringan kebijakan yang

dibuat membentuk suatu konteks di mana para aktor bertindak strategis dan di mana tindakan strategis dihadapkan oleh tindakan strategis yang lain. Dalam jaringan, satu rangkaian interaksi terjadi di sekitar kebijakan dan masalah lainnya. Ini serangkaian interaksi dapat disebut permainan (Crozier dan Friedberg, 1980). Posisi mereka di jaringan dan aksi strategis dalam kebijakan menentukan posisi para aktor. Selama implementasi, aktor beroperasi di dalam menetapkan distribusi sumber daya dan seperangkat aturan, yang sebagian besar dibingkai oleh jaringan. Selain itu, mereka harus beroperasi secara strategis untuk menangani dependensi dalam kebijakan sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri. Selama tindakan ini, mereka menafsirkan aturan yang ada (Klijn, 1996).

Proses kebijakan dapat dilihat sebagai kumpulan permainan antar aktor. Dalam ini permainan, masing-masing dari berbagai aktor memiliki persepsi sendiri tentang sifat masalah, solusi yang diinginkan dan aktor-aktor lain dalam jaringan. Atas dasar ini, aktor memilih strategi. Hasil dari permainan adalah konsekuensi dari interaksi strategi pemain yang berbeda dalam permainan. Strategi-strategi ini namun dipengaruhi oleh persepsi para aktor, divisi kekuasaan dan sumber daya dalam jaringan dan aturan jaringan.

Jaringan telah dikenal luas oleh para akademisi dan praktisi sebagai bentuk penting dari tata kelola multi-organisasi. Keuntungan dari koordinasi jaringan baik di sektor publik dan swasta cukup besar, termasuk peningkatan pembelajaran, lebih banyak lagi penggunaan sumber daya yang efisien, peningkatan kapasitas untuk merencanakan dan mengatasi masalah yang kompleks, daya saing yang lebih besar, dan layanan yang lebih baik untuk klien

dan pelanggan (Huxham dan Vangen, 2005). Memahami fungsi jaringan itu penting karena hanya dengan begitu bisa mengetahui bagaimana jaringan harus dirancang untuk menghasilkan hasil tertentu, dan bagaimana jaringan harus dikelola mengingat ketegangan yang dapat diharapkan ketika berkoordinasi melalui jaringan. Meskipun jaringan mungkin mengembangkan struktur yang hanya merupakan produk dari interaksi antar anggota jaringan, dapat diambil perspektif bahwa desain jaringan dapat dan sering merupakan produk dari keputusan strategis yang dibuat oleh peserta jaringan dan administrator.

Studi tentang efektivitas telah menjadi masalah baik di organisasi dan tingkat jaringan (Provan dan Milward, 2001), terutama mengenai pertanyaan kunci, "Efektivitas untuk siapa?" Namun meskipun ada masalah mengenai konseptualisasi dan pengukuran, ini adalah konsep kritis, baik bagi peneliti maupun praktisi, yang tidak bisa diabaikan saja. Efektivitas jaringan didefinisikan sebagai pencapaian positif hasil tingkat jaringan (yaitu, positif dari perspektif pemangku kepentingan komunitas, seperti dibahas oleh Provan dan Milward, 2001) yang biasanya tidak dapat dicapai oleh individu peserta organisasi yang bertindak secara independen. Hasil seperti itu mungkin termasuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah publik seperti kejahatan, tunawisma, atau perawatan kesehatan; peningkatan integrasi layanan penting untuk populasi yang berkebutuhan khusus; peningkatan regional pertumbuhan ekonomi; dan tanggap terhadap bencana alam atau buatan (Kapucu dan Van Wart, 2006). Meskipun peserta organisasi individu memungkinkan untuk

memfasilitasi dan memberikan manfaat, namun efektivitas dilihat dari tingkat jaringan.

Sebagian besar literatur tentang jaringan organisasi tidak secara eksplisit menangani masalah pemerintahan. Mereka beralasan bahwa jaringan terdiri dari organisasi independen dan otonom, sehingga diperlukan usaha kooperatif. Karena jaringan bukan badan hukum, keharusan hukum pemerintahan sama sekali tidak hadir seperti halnya organisasi. Namun, Kilduff dan Tsai (2003) menyebutnya sebagai organisasi yang mengarahkan tujuan jaringan yang memiliki identitas yang berbeda, beberapa bentuk tata kelola diperlukan untuk memastikan peserta jaringan terlibat dalam aksi kolektif, dan saling mendukung, konflik itu ditangani, dan bahwa sumber daya jaringan diperoleh dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Bahkan ketika mekanisme tata kelola telah dibahas dalam literatur, mereka umumnya mendiskusikan dalam hal aktivitas secara spesifik yang dilakukan untuk jaringan tertentu daripada dengan cara perbandingan. Dengan demikian, tidak ada teori yang luas tentang tata kelola jaringan mengenai berbagai bentuk pemerintahan yang mungkin ada.

Jaringan sebagai kelompok tiga atau organisasi yang lebih otonom secara hukum yang bekerja bersama secara kolektif dan kolaboratif untuk mencapai tidak hanya tujuan mereka sendiri, tetapi juga tujuan kolektif dari jaringan seluruh komponen. Jaringan semacam itu dapat diatur sendiri, oleh anggota jaringan itu sendiri, atau mungkin diamanatkan atau dikontrak, seperti yang sering terjadi di sektor publik. Ketika didefinisikan dengan cara ini, kolektivitas multilateral, jaringan dapat menjadi entitas yang sangat kompleks yang membutuhkan

penjelasan yang melampaui pendekatan diad yang telah dibahas secara tradisional dalam teori organisasi dan literatur manajemen strategis. Seperti disebutkan di atas, definisi berfokus pada apa yang Kilduff dan Tsai (2003) sebut sebagai "diarahkan pada tujuan," dibandingkan dengan jaringan "kebetulan". Meskipun jaringan yang diarahkan tujuan lebih jarang terjadi, mereka memilikinya menjadi sangat penting sebagai mekanisme formal untuk mencapai hasil bersama atau multi-organisasi, terutama di sektor publik dan nirlaba di mana tindakan kolektif sering diperlukan untuk pemecahan masalah (Agranoff dan McGuire, 2003). Interaksi secara spontan terjadi dalam jaringan yang diarahkan pada tujuan, sehingga menghasilkan lintasan evolusioner yang mungkin terbukti menguntungkan atau merugikan hasil jaringan.

Namun, tidak seperti jaringan yang secara spontan, yang berkembang secara oportunistik melalui proses "*bottom-up*", jaringan yang diarahkan pada tujuan ditetapkan dengan tujuan tertentu, baik oleh jaringan anggota sendiri atau melalui mandat, dan berkembang sebagian besar melalui upaya sadar untuk membangun koordinasi. Organisasi dapat terlibat dalam banyak jaringan di waktu yang sama, beberapa di antaranya mungkin diarahkan atau secara kebetulan.

Peserta jaringan sendiri bertanggung jawab untuk mengelola hubungan jaringan internal dan operasi serta hubungan eksternal dengan kelompok-kelompok seperti penyandang dana, pemerintah, dan pelanggan. Dalam layanan kesehatan dan manusia, jaringan tata kelola bersama adalah hal yang umum, sebagian karena jaringan sering dianggap sebagai cara penting untuk membangun "kapasitas komunitas" (Chaskin, 2001). Para pemimpin organisasi, baik publik

maupun nirlaba, merasa bahwa jaringan akar rumput atau *bottom-up*, dibangun dan dipelihara secara kolektif oleh anggotanya sendiri, adalah satu-satunya cara yang layak untuk mendapatkan "*buy-in*" dari peserta. Hanya dengan meminta semua anggota jaringan berpartisipasi, atas dasar yang sama, dapat terjadi "*Buy-in*". Dalam bisnis, tata kelola bersama dapat digunakan dalam strategi yang lebih kecil seperti aliansi perusahaan dan kemitraan dirancang untuk mengembangkan produk baru atau untuk menarik bisnis baru dengan cara yang tidak bisa diselesaikan melalui upaya independen anggota jaringan (Venkatraman dan Lee, 2004:876).

Dalam memimpin tata kelola organisasi, anggota jaringan semuanya memiliki setidaknya beberapa kesamaan tujuan (serta mempertahankan tujuan individu) dan mereka sering berinteraksi dan bekerja satu sama lain. Namun, semua kegiatan utama dan keputusan kunci dikoordinasikan melalui anggota tunggal yang berpartisipasi, bertindak sebagai organisasi utama. Jadi, manajemen jaringan menjadi sangat terpusat dan ditengahi, dengan kekuatan asimetris. Bahkan, yang memimpin organisasi biasanya mencapai posisi kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam jaringan. Pemimpin organisasi menyediakan administrasi untuk jaringan dan/atau memfasilitasi kegiatan organisasi anggota dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama, yang mungkin terkait erat dengan tujuan dari organisasi utama. Organisasi utama dapat menanggung biaya administrasi jaringan sendiri, menerima kontribusi sumber daya dari anggota jaringan, atau mencari dan mengendalikan akses ke pendanaan eksternal melalui hibah atau pendanaan pemerintah. Peran organisasi pemimpin dapat muncul dari

anggota sendiri, berdasarkan apa yang tampaknya paling efisien dan efektif, atau mungkin dimandatkan, seringkali oleh sumber pendanaan eksternal.

Dalam literatur tentang manajemen jaringan, perbedaan dibuat antara dua jenis strategi manajemen jaringan: manajemen proses dan konstitusi jaringan (Winter, 1997:731). Manajemen proses bermaksud untuk meningkatkan interaksi antar aktor dalam permainan kebijakan. Intinya ini menyangkut strategi pengemudian yang berusaha menyatukan berbagai persepsi aktor dan memecahkan masalah organisasi yang berbagai organisasi, dalam memiliki otonom mengembangkan strategi mereka sendiri, tidak secara otomatis dalam konser satu sama lain.

Dengan demikian, para aktor tidak dapat secara sepihak menentukan strategi masing-masing. Apa yang penting adalah bahwa strategi manajemen proses menganggap struktur dan komposisi jaringan seperti yang diberikan. Jadi, aturan (formal atau informal), pembagian sumber daya dan aktor yang ada diperlakukan sebagai titik awal yang diberikan untuk strategi manajemen. Proses penting strategi manajemen adalah:

1. Pemilihan dan aktivasi aktor (Hanf dan Scharpf 1978); untuk mengambil pelaku inisiatif kebijakan yang sukses dengan sumber daya yang diperlukan harus dipilih dan dimotivasi untuk berpartisipasi.
2. Peningkatan persepsi timbal balik tentang suatu masalah atau solusi; mengingat fakta bahwa aktor memiliki persepsi yang berbeda tentang masalah, solusi, dan yang ada situasi, manajemen jaringan harus ditujukan

untuk menciptakan konvergensi persepsi dan menciptakan paket tujuan yang dapat diterima untuk koalisi aktor yang bisa bekerja.

3. Penciptaan pengaturan organisasi sementara antar organisasi; karena koordinasi antara aktor yang berbeda tidak dijamin, organisasi pengaturan harus dibuat untuk mempertahankan interaksi dan strategi koordinasi.
4. Peningkatan dan pengawasan interaksi melalui proses dan manajemen konflik (Susskind dan Cruikshank 1987).

Konstitusi jaringan difokuskan untuk mewujudkan perubahan dalam jaringan. Berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik kelembagaan dari jaringan juga mempengaruhi strategi dan peluang kerjasama aktor, upaya dapat dilakukan untuk mengubah satu atau lebih banyak dari karakteristik ini. Secara umum, strategi ini memakan waktu sejak mereka mencari perubahan kelembagaan. Akibatnya, mereka biasanya tidak cocok untuk mempengaruhi aturan kebijakan yang sudah berlangsung. Strategi konstitusi jaringan dapat fokus pada:

5. Mengubah posisi aktor atau pengenalan aktor baru; memperkenalkan aktor baru dalam jaringan dapat membawa persepsi baru tetapi juga dapat berubah ketika diberikan posisi kekuasaan dan keteraturan dalam interaksi.
6. Mengubah aturan (misalnya yang mengatur akses ke suatu proses) (Ostrom 1986); mengubah baik aturan formal maupun informal dapat menyebabkan pola yang berbeda dalam berinteraksi. Mengubah mekanisme pengaturan konflik, misalnya dapat mengarah pada strategi dan pola interaksi lain karena para aktor ingin menghindari konflik.

7. *Reframing* (secara mendasar mengubah gagasan tentang fungsi dan substantif masalah jaringan) (Rein dan Schön 1992); kadang-kadang sepertinya perlu untuk memulai perubahan radikal dalam persepsi masalah sektoral atau cara melakukan sesuatu. Sebagian besar pemerintah pusat mencoba untuk mencapai hal ini dengan sistem perubahan radikal, tetapi terkadang aktor dalam jaringan itu sendiri mencoba untuk mencapai ini.

1.6.3 Stakeholder

Dalam domain publik yang baik, para pemangku kepentingan telah dipelajari dalam sejumlah konteks termasuk manajemen kinerja oleh Carmona dan Sieh dalam Bovaird dan Halachmi, (2001:82), perilaku etis, layanan pengiriman (Bryson, Cunningham, dan Lokkesmoe, 2002:568-584) dan untuk menguji respon administratif dalam keterlibatan warga negara (Callahan, 2007:950-954).

Definisi yang lebih inklusif cenderung memperluas cakupan kelompok pemangku kepentingan secara signifikan oleh memungkinkan keterlibatan berbagai individu, kelompok, dan organisasi yang lebih luas terpengaruh atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi publik. Bisa dikatakan bahwa fokus yang lebih luas cenderung diadopsi oleh organisasi publik karena sejumlah faktor. Pertama, organisasi publik secara historis, meskipun tidak selalu secara sukarela, terlibat dengan yang lebih luas berbagai klien dan kelompok, termasuk yang secara nominal tidak berdaya dalam upaya mencapai demokrasi dan hasil yang adil secara sosial (Bryson, 2004). Kedua, dampak cepat berubah

kondisi lingkungan dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah sosial yang rumit telah memaksa publik organisasi untuk mengambil pendekatan yang lebih luas, untuk memungkinkan informasi yang lebih baik atau lebih banyak sumber daya diarahkan ke definisi masalah dan resolusi dan untuk berbagi biaya pengiriman. Akhirnya, lebih erat, definisi pemangku kepentingan menyiratkan batas-batas yang tidak terlihat antara agensi dan lingkungan mereka yang bertentangan dengan pendekatan kolaboratif yang muncul di organisasi publik (Keast, Mandell, dan Brown, 2006:27).

Sementara definisi yang lebih luas dari para pemangku kepentingan memperluas rangkaian aktor yang terlibat dalam keputusan publik misalnya pembuatan, koordinasi yang diperlukan untuk menyeimbangkan kebutuhan yang saling bertentangan dari berbagai pemangku kepentingan cenderung meningkatkan waktu dan biaya dalam kebijakan.

Keterlibatan pemangku kepentingan menggambarkan berbagai praktik di mana organisasi terstruktur pendekatan untuk menghubungkan dengan para pemangku kepentingan (Thomson dan Bebbington, 2005). Selama masa lalu dekade, nilai keterlibatan pemangku kepentingan telah menjadi lebih jelas bagi organisasi publik mencari untuk menciptakan dialog dengan dan antara kelompok-kelompok komunitas dan kepentingan bisnis untuk dicapai reformasi kebijakan dan penyampaian layanan yang ditingkatkan. Keinginan untuk terlibat lebih dekat dari berbagai para pemangku kepentingan dalam mencapai hasil publik telah muncul dari dua partisipasi sebelumnya pendekatan: jaringan kebijakan dan partisipasi publik.

Pendekatan pertama, jaringan kebijakan menyatukan berbagai terpisah tetapi saling bergantung organisasi yang kontribusinya dianggap penting untuk pemecahan masalah kebijakan (Hanf dan Scharpf, 1978). Sementara jaringan kebijakan adalah struktur yang bisa juga membatasi dan memfasilitasi interaksi, mereka secara efektif melembagakan hubungan kekuasaan (Marsh dan Smith, 2000). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaringan kebijakan memiliki kecenderungan untuk membatasi keterlibatan karena keanggotaan terbatas dan kontrol institusional atas agenda kebijakan dan proses (Daughjerg dan Pedersen, 2004). Selanjutnya, jaringan kebijakan bisa bermasalah karena mereka dapat mengambil banyak sekali waktu untuk membuat keputusan (Mazey dan Richardson, 2001).

Pendekatan kedua, partisipasi publik, dianggap sebagai praktik "konsultasi dan elibatkan anggota masyarakat dalam penetapan agenda, pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan kegiatan implementasi organisasi publik" (Rowe and Frewer, 2000:512). Ini definisi mengacu pada salah satu isu utama yang terkait dengan partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan: siapa yang harus dilibatkan. Inklusi dalam proses kebijakan, itu dikemukakan oleh Harrison dan Mort (2003), dapat didekati dari perspektif normatif atau instrumental. Normatif pendekatan mencari untuk menciptakan manfaat bagi warga dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan pengaruh dalam proses proses kebijakan (Morone, 1998). Pendekatan instrumental cenderung berfokus pada biaya, manfaat dan hasil dari inisiatif keterlibatan publik.

Keterlibatan pemangku kepentingan telah memindahkan interaksi antara lembaga pemerintah dan berbagai mereka konstituensi di luar partisipasi terkendali dari jaringan kebijakan dan dikotomi normatif/instrumental partisipasi publik untuk pendekatan yang lebih strategis berusaha untuk memasukkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dari tahap awal.

Keterlibatan pemangku kepentingan telah dipelajari dalam sejumlah konteks manajerial termasuk pembebasan akuntabilitas dan tanggung jawab organisasi kepada para pemangku kepentingan, memunculkan kontribusi pemangku kepentingan (Sillanpää, 1998:1443), mengelola risiko, membangun citra organisasi (Livesey dan Kearins, 2002) dan mencapai kontrol manajerial (Owen, Swift, Humphrey, dan Bowerman, 2000). Dengan pengecualian sebuah studi oleh Leach, Lowndes, Cowell and Downe (2005) yang mengevaluasi keterlibatan pemangku kepentingan oleh warga lokal Inggris otoritas pemerintah, bukti tentang bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan beroperasi di arena publik langka.

Dalam menemukan bahwa peluang keterlibatan harus disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, terutama untuk kelompok yang terpinggirkan atau sebelumnya dikucilkan, studi menunjuk pada sebuah tautan antara klasifikasi pemangku kepentingan dan praktik keterlibatan. Namun itu tidak mengeksplorasi bagaimana lembaga-lembaga tersebut melibatkan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang didefinisikan dan diklasifikasikan. Sementara penelitian mulai menjelaskan hasil praktik keterlibatan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh lokal otoritas; belum dipecahkan bagaimana proses klasifikasi pemangku

kepentingan mengoperasikan atau mengidentifikasi kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan yang optimal untuk berbagai kategori pemangku kepentingan. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan hal mendasar bagi lembaga yang ingin menerapkan bentuk pemangku kepentingan yang paling efektif keterlibatan untuk pengelompokan pemangku kepentingan yang berbeda.

Ramizes dalam bukunya *Cultivating Peace*, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *stakeholder*. Friedman mendefinisikan *stakeholder* sebagai: “any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives” (R.E. Freeman 1984:37). Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Biset secara singkat mendefinisikan *stakeholders* adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Wellard melihat *stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki. (Busyra Azheri, 2012:112) Dari definisi tersebut, maka *stakeholders* merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai *stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak.

Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling

mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya* (Marzully Nur dan Denies Priantinah 2012:24). *Stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok menurut Yosevita (2015:25) dalam Maryono, antara lain:

a. *Stakeholders* primer

Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai *stakeholder* primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.

b. *Stakeholders* kunci

Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ini *stakeholders* kunci adalah *stakeholders* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan kota layak anak di Kota Surakarta.

c. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

Stakeholders pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap

pengambilan keputusan. *Stakeholders* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti.

Tahap pertama dalam menganalisis *stakeholders* adalah menetapkan “pengaruh” dan “kepentingan” (Thompson, 2011):

- a. Subyek (Subjects). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
- b. Pemain Kunci (*Key Players*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
- c. Pengikut Lain (*Crowd*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
- d. Pendukung (*Contest setters*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi

Kasali dalam Wibisono (2007 : 90) membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut:

Stakeholders Internal dan *stakeholders* eksternal. *Stakeholders* internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, *licensing partner* dan lain-lain

1.5.4 Kota Layak Anak (KLA)

Dunia saat ini sudah bergerak sangat maju. Setiap bangsa kini berlomba-lomba menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan juga bagi kepentingan bersama umat manusia. Bumi ini hanya satu, sementara perilaku yang tidak menghargai tempat tinggal bersama adalah pelanggaran moralitas yang berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia sebagai pedomannya, lebih khusus lagi kepada pengakuan dan penerapan hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun

2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan KLA sejak tahun 2006. Penetapan “kota/kabupaten” adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten. Untuk itu, maka perhatian pun diberikan kepada kabupaten yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kompleksnya dengan yang dihadapi oleh kota.

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan KLA terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut di daerahnya. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan KLA.

KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media masa yang terencana secara menyeluruh dan

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

1.5.4.1 Tujuan KLA

1. Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak
2. Secara Khusus: Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

1.5.4.2 Dasar Hukum KLA

Dasar hukum program KLA adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal kunci dari Undang-Undang tersebut yang menjadi dasar dalam pengembangan KLA meliputi beberapa pasal, diantaranya adalah:

Pasal 21 – Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan anak di daerah dengan diwujudkan melalui upaya daerah membangun KLA;

Pasal 22 – Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Pasal 24 – Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak; dan;

Pasal 72 – Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. selain itu media massa berperan untuk penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

1.5.4.3 Prinsip Pengembangan KLA

Adapun prinsip pengembangan KLA diantaranya adalah:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak
5. Tata pemerintahan yang baik

1.5.4.4 Strategi Pengembangan KLA

KLA menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

- a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA).

Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

2. Penguatan kelembagaan.

Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

3. Perluasan jangkauan.

Yaitu membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.

4. Membangun jaringan.

Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga- lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.

5. Pelembagaan dan pembudayaan KLA.

Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia

lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai- nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

6. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE).

Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebaran informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.

7. Sertifikasi dan apresiasi

Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA di kategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

Pengembangan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *bottom-up*

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan “Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak

anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan KLA.

2. Pendekatan *top-down*


Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “*sample*” di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih “*sample*” di beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat kabupaten/kota.

3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau di Individu dan Keluarga RT/RW Layak Anak Desa/ Kelurahan Layak Anak Kecamatan Layak Anak KLA Indonesia Layak Anak Provinsi Layak Anak tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, setiap daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA di daerahnya.

Gambar 1.1

5 Klaster Konvensi Hak Anak di Era Otda Diwujudkan dalam “KLA”




Sumber: Dinas PPPAPM Kota Surakarta Tahun 2017

Dalam menjadikan Kota Solo sebagai Kota Layak Anak maka harus mengupayakan setiap klaster

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1.2 Mekanisme Kemitraan KLA



Sumber: Dinas PPPAPM Kota Surakarta Tahun 2017

Dari berbagai program yang dilaksanakan, terbentuknya suatu sistem jaringan yang terintegrasi antara Dinas PP,PA, dan PM sebagai *Leading Sector* dengan anggota jaringan lainnya.

1.8 Definisi Konsep

1.8.1 Konsep *Network*

Jaringan/kelompok organisasi yang lebih otonom secara hukum yang bekerja secara bersama secara kolektif dan kolaboratif untuk mencapai tidak hanya tujuan mereka sendiri, tetapi juga tujuan kolektif dari jaringan seluruh komponen. Jaringan semacam ini dapat diatur sendiri oleh anggota jaringan atau diamanatkan

1.8.2 Konsep *Local Governance*

Pemerintah lokal adalah organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

1.8.3 Konsep Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah kota yang menjamin setiap hak anak sebagai warga dengan model pengintegrasian hak-hak anak dalam pembangunan kabupaten/ kota yang dikembangkan dalam nuansa ramah pada beberapa kepentingan. Kota Layak Anak melibatkan masyarakat agar dalam keberjalanan program dapat berjalan efektif dan efisien.

1.9 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *snowball sample*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau kalimat, data berdasarkan teori dari pendapat orang-orang tertentu baik tertulis maupun lisan, dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di instansi yang terlibat kerjasama antara Pemerintah dengan *Stakeholders*. Peneliti juga mengambil lokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta, UPT PTPAS Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, Polresta Kota Surakarta, TP PKK, Fatayat NU, Yayasan Kakak, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Surakarta, Puskesmas Kratonan, dan Kelurahan Purwosari.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Dalam bukunya Suharsimi Arikunto (Manajemen Penelitian) Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Teknik yang digunakan dalam subjek penelitian adalah wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang-orang tertentu di tempat yang terkait.

1.9.4 Jenis Data

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah kualitatif. Maka data yang dikumpulkan dan digunakan berupa kata-kata (ucapan, pendapat dan gagasan) maupun tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Data yang diperoleh berupa kata, kalimat, lisan, maupun tertulis. Sekaligus sumber data tertulis yang diperoleh berupa dokumen dan arsip resmi yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Peneliti dapat memperoleh data

kualitatif melalui teknik-teknik pengambilan data secara kualitatif melalui orang-orang tertentu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1.9.5 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Menurut Lofland dan Lofland yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong (2000:112) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data ini berguna untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang *networking* dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surakarta Tahun 2017-2018 sehingga bisa dibandingkan antara hasil data dari subjek penelitian dengan kondisi di lapangan.
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, Data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi terkait yang ikut dalam proses kerjasama dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota

Surakarta, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.9.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam tiga langkah (Sugiyono, 2010):

1. *Geeting in*

Merupakan proses memasuki lokasi penelitian.

2. *Getting along*

Merupakan proses berada di lokasi penelitian, dimana dalam lokasi penelitian tersebut peneliti berusaha menjalin kepercayaan dengan informan pada saat berada di lokasi penelitian, agar informan dapat memberikan informasi yang di butuhkan peneliti.

3. *Logging the data*

Proses mengumpulkan data dari informan :

a. Wawancara mendalam (*Depth Interview*)

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap staf atau anggota dinas dan kelompok kepentingan yang bekerja sama seperti kepolisian, rumah sakit,

kejaksaan negeri, OPD, Instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi.

b. Observasi

Merupakan upaya pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperkuat dan meyakinkan hasil wawancara dan fenomena selama proses *getting along*. Peneliti melakukan observasi atau mengamati objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini, objek penelitian berada di lokasi dinas dan kelompok kepentingan yang bekerjasama dalam mewujudkan Kabupaten/Kota layak Anak.

c. Dokumentasi

Mencari dan memperoleh dokumen berupa arsip-arsip yang dimiliki oleh staf atau anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat serta kelompok kepentingan yang bekerjasama dalam mewujudkan Kabupaten/Kota layak Anak.

d. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari literatur dan buku yang relevan dari penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memakai sebagian besar wawancara mendalam dan observasi serta akan sedikit menggabungkan dokumentasi dan studi pustaka. Tetapi porsi lebih besar akan terdapat di wawancara mendalam.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Creswell analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian dan melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari pada partisipan dan memerlukan pemahaman bagaimana untuk mempertimbangkan dan menggambarkan teks, sehingga peneliti dapat menjawab bentuk pertanyaan penelitian peneliti.

Menurut Miles dan Huberman (1984) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang dimiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative reserch data in the past has been narrative tex*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dilakukan oleh memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Data diperoleh dari wawancara terhadap subjek tertentu dan dari dokumen atau arsip penting yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak.

1.9.8 Kualitas Data

Untuk membuktikan keabsahan data kualitatif maka diperlukan validitas dan reliabilitas dalam membuktikan keabsahan data yang digunakan. Validitas dan reliabilitas merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian. Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi aktivitas manusia.

Kredibilitas (*credibility*). Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisa kasus negatif, dan memberchecking (proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data).

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu atau sebagai

pembandingan terhadap data tersebut. Karena dari itu ada yang disebut dengan, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu:

- a. Triangulasi Sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari berbagai sumber tersebut, nantinya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber-sumber itu, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif. Setelah menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.
- b. Triangulasi Teknik. Mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, dan kuisioner. Jika menghasilkan data yang berbeda-beda, bisa jadi semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
- c. Triangulasi Waktu. Misalnya ketika data dilakukan dengan teknik wawancara di pagi hari, disaat narasumber masih segar, dan belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Karena itu waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

Transferabilitas (*transferability*). Criteria transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Transferabilitas yaitu apakah hasil

penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas ini merupakan validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

Dependabilitas (*dependability*). Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut juga dengan reliabilitas. Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing.

Konfirmabilitas (*confirmability*). Dalam penelitian kuantitatif pengujian ini disebut sebagai uji obyektivitas penelitian yaitu, jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang maka penelitian dikatakan obyektif. Namun dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas ini dapat dilakukan bersamaan dengan uji dependabilitas karena mirip. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan. Penelitian itu bisa dikatakan memenuhi standar konfirmabilitas, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.